

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar yang secara sengaja di rancang untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.¹ Pendidikan juga merupakan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh ini datangnya dari orang dewasa (orang yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.²

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengembangkan tugas yang dibebankan padanya. Hal tersebut dikarenakan hanya manusia yang dapat dididik dan mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi dalam berbagai hal seperti perkembangan fisik, mental, emosional, moral serta keimanan dan ketakwaan manusia. Dalam *Dictionary of Education*, ada dua pengertian mengenai pendidikan. Yang pertama, pendidikan merupakan proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya dalam masyarakat dimana pun dia hidup. Yang kedua, pendidikan merupakan proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh dan mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individual yang optimum.³

Pendidikan menyangkut dalam tiga hal. Yang pertama, adanya proses aktivitas atau kegiatan yang ditekankan oleh adanya kekuatan pertama dari pihak individu yang memiliki

¹ Jasmani Asf, Syaiful Musthofa, “*Supervisi Pendidikan Terobosan Baru dalam Peningkatan kinerja Pengawas Sekolah dan Guru*”, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media 2013), 15

² Muhammad Kristiawan, Dian Safitri, Rena Lestari “*Managemen pendidikan*” (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 2

³ Udin Syaifuddin Saud, Abin Syamsuddin Ma'mun, “*Perencanaan Pendidikan*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset 2010), 6

potensi untuk berkembang. Dengan kata lain, pokok pikiran yang pertama ini menekankan adanya potensi individu untuk berkembang sebagai reaksi adanya rangsangan intervensi dari dunia di luar individu yang disebut dengan pendidikan. Yang kedua, proses tersebut datang dari dua belah pihak yaitu individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan dari pihak luar individu yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perkembangan individu secara interaktif. Dalam pokok pikiran kedua ini, menekankan pada luar individu yang memiliki peranan dalam perkembangan tersebut. Hal ini dikarenakan setiap setiap individu tidak akan berkembang lebih jauh dari lingkungan atau luar individu dimana individu tersebut hidup. Yang ketiga, proses tersebut memiliki intensitas yang sama kuatnya, baik yang datang dari individu (potensi) maupun yang dari luar individu lingkungan (environment).⁴

Pendidikan dalam konteks ini terkait dengan gerak dinamis, positif dan kontinyu setiap individu menuju identitas kehidupan manusia agar mendapatkan nilai terpuji. Aktivitas individu tersebut meliputi pengembangan kecerdasan pikir (rasio, kognitif) jiwa (afektif, rasa, hati, spiritual) dan keterampilan fisik (psikomotorik). Ilmu pendidikan berisi tentang teori pendidikan sekaligus data dan penjelasan yang mendukung teori tersebut. Dengan demikian, ilmu pendidikan islam adalah teori-teori kependidikan yang didasarkan pada konsep dasar islam yang diambil dari penelaah terhadap Al-Qur'an, hadits dan teori-teori keilmuan lain, yang di telaah dan dikonstruksi secara integratif oleh intelektual muslim untuk menjadi sebuah bangunan teori-teori kependidikan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵

Dalam menghadapi revolusi industri ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru, salah satunya yaitu guru harus memiliki kompetensi kepribadian, sebagai cirinya yaitu harus memiliki karakter religius.⁶ Maka dari itu PAI tidak

⁴ Udin Syaifuddin Saud, Abin Syamsuddin Ma'mun, " *Perencanaan Pendidikan*", (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset 2010), 7

⁵ Moh. Roqib, " *Ilmu pendidikan islam pengembangan pendidikan integratif sekolah, kelurga dan masyarakat* ",(Yogyakarta: LkiS, 2009), 15

⁶ Fina Tri Wahyuni, *Hubungan antara Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) dengan Technology Integration Self Efficacy*

kalah penting daripada ilmu-ilmu yang lain, karena bagi umat muslim PAI merupakan hal yang takkan bisa lepas dari kehidupan sehari-hari.

Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam pembinaan kepribadian peserta didik agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sempurna, cerdas, terampil dan bertakwa kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 yakni Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara.⁷

Pendidikan agama Islam merupakan aktivitas dan fenomena, sebagai aktivitas berarti upaya sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup.⁸ Lebih dari itu, pendidikan agama islam sebagai sarana untuk mencetak pribadi yang menghayati dan memahami pearaturan, nilai, dan ketentuan yang diharapkan yang menggerakkan setiap pribadi untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad Athiyah Al-Abrasyi menggaris bawahi bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan islam.⁹ Maka dari itu pendidikan di dalam ilmu Fiqih sangatlah penting, karena dalam ilmu Fiqih terdapat banyak tatanan atau tatacara melakukan ibadah sesuai syariat islam yang tak luput dari jiwa dan tujuan pendidikan Islam.

(TISE) *Guru Matematika di Madrasah Ibtidaiyyah*, (Kudus: Jurnal Pendidikan Matematika, Volume 2, Nomor 2, 2019), 110

⁷ Tim redaksi, Undang- Undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasiaonal (Sisdiknas), (jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3

⁸ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Islam di*

Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 37.

⁹ Abudin Nata. *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 155.

Menguasai ilmu Fiqih adalah kewajiban bagi setiap muslim, karena dengan pemahaman yang benar ia akan mengetahui apakah ibadahnya sah atau tidak. Secara teori, dalam pelaksanaan ibadah ada istilah syarat dan rukun. Syarat adalah hal-hal yang menjadi kriteria keabsahan (*legality*) suatu ritual ibadah seorang muslim. Ketika seorang muslim telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam suatu ibadah, maka ia diperbolehkan mengerjakan ibadah tersebut. Mengerjakan ibadah itupun juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan rukun atau tata cara pelaksanaan, jika tidak dilakukan maka ibadah tersebut terhitung batal dan ia memiliki tanggungan untuk mengulang. Jika seorang muslim mengerjakan ibadah dengan benar sesuai ketentuan rukun ibadah, namun salah satu syarat yang dimilikinya terputus ditengah pelaksanaan, maka ibadahnya pun juga batal.¹⁰ Maka dari itu di dalam ilmu Fiqih hal yang pertama kali di pelajari adalah tentang thaharah karena thaharah merupakan dasar ketika mau melaksanakan ibadah. Beribadah merupakan kewajiban bagi umat muslim dan perantaranya ialah ilmu thaharah.

Thaharah merupakan sarana untuk mensucikan diri yang harus di lakukan oleh seorang muslim sebelum melaksanakan ibadah, di dalam Fiqih islam pembahasan mengenai thaharah mencakup dua pokok pembicaraan yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadats, pada dasarnya ajaran islam menganjurkan tentang keberihan karena islam merupakan agama yang mengutamakan kebersihan. Thaharah menurut bahasa artinya bersuci, sedangkan menurut istilah yaitu mengerjakan sesuatu yang dengannya kita boleh melaksanakan shalat. Thaharah bisa berupa wudlu, mandi, tayammum dan menghilangkan najis, thaharah juga merupakan kegiatan bersuci yang harus di lakukan oleh setiap umat muslim di saat melakukan hal-hal tertentu seperti shalat.¹¹

Posisi kajian ilmu thaharah pada bab fiqih ini adalah sebagai awal dari semua bab yang ada dalam ilmu fiqih, karena bab thaharah sangatlah penting di ketahui karena ilmu fiqih ini

¹⁰ Zainuddin Abdul Aziz al-Malybary. *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Al-Haramain, 2006), 4

¹¹ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqih ibadah wanita*, (Jakarta: Amzah, 2011), 83

memuat berbagai macam tatacara beribadah, nah semua ibadah itu harus diawali dengan bersuci terlebih dahulu. Keunikan dari bab thaharah sendiri adalah bahwa ia memiliki peran yang sangat vital dan selalu di letakkan pada bab pertama di dalam kitab-kitab fiqh dan pada materi pembelajaran Madrasah Tsanawwiyah, maka dari itu peneliti ingin mengulas lebih banyak lagi mengenai hal ini karena cukup menarik untuk di bahas.

Materi fiqh di Madrasah Tsanawwiyah khususnya bab thaharah sekarang ini sudah baik dan materi ini sudah pas dan cocok untuk di terapkan pada anak usia MTs. Tetapi menurut peneliti masih ada yang harus di tambah dari salah satu pasal dalam bab thaharah di kitab *Fathul Qorib* itu sendiri, karena banyak Madrasah Tsanawwiyah yang memiliki dua mata pelajaran yaitu ilmu fiqh dari kitab dan ilmu fiqh dari kemenag, maka dari itu harus ada ikatan maupun relevansi yang jelas antara kedua matapelajaran tersebut. Perlu pendalaman atau peningkatan sumber materi sehingga peneliti ingin mengkaji kitab ini. karena kitab *Fathul Qorib* adalah salah satu kitab yang sangat populer di kalangan pelajar khususnya di Madrasah Tsanawwiyah.

Kitab *Fathul Qorib* adalah buah karya Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazy sebagai syarah dari kitab *At-Taqrīb* milik Syekh Al-Qadhy Al-Ashfahany. Kitab ini sangat populer dikalangan santri dengan pembagian yang proporsional atau seimbang dengan bab-bab tentang ubudiyah yaitu bab thoharah dan shalat, bab zakat, bab puasa, dan bab haji. Kitab ini juga sebagai standarisasi seorang santri memahami Fiqh dengan baik, ia seperti jembatan penghubung antara kitab Fiqh dasar seperti *Safinah An-Najah* dengan Fiqh tinggi seperti *Fathul Muin*. Sehingga perannya sangat besar sebagai penghubung dan adaptasi santri akan istilah-istilah fiqh yang akan mereka jumpai pada kitab fiqh yang besar.

Pengarang kitab ini bernama Ibnu Qosim Al-Ghozzi atau kadang dikenal juga dengan nama Ibnu Al-Ghorobili. Nama lengkapnya, Syamsuddin Abu ‘Abdillah Muhammad bin Qosim Al-Ghazy. Lahir di bulan Rajab di Ghazzah pada tahun 859 H. Di kota itu pula beliau tumbuh. Hanya saja, pada tahun 881 H ia memutuskan keluar kampung untuk merantau dan

menuntut ilmu ke Mesir sampai akhirnya menjadi ulama yang disegani. Imam Al-Ghazy memiliki pembawaan yang berwibawa. Jika ada orang yang melihatnya, dia bisa gemetar. Suaranya merdu sekali sehingga orang yang salat bermakmum di belakangnya tidak akan bosan mendengar bacaan Al-Qur'annya. Jika ia mengajar atau berfatwa maka ia selalu berada dalam kondisi suci.¹²

Kitab *Fathul Qorib* banyak sekali dijumpai pada di lembaga pendidikan keagamaan yaitu pesantren, madrasah diniyah dan madrasah-madrasah yang termasuk pendidikan umum berciri agama seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah. Pada satuan pendidikan MI, MTs dan MA, Pendidikan Agama Islam diturunkan menjadi empat mata pelajaran, yaitu Al-Qur'an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak dan Sejarah Kebudayaan Islam yang berdiri sendiri namun tetap berkaitan. Posisi ilmu thaharah ini secara khusus di pelajari pada mapel Fiqih dalam pendidikan formal.

Bahan ajar Fiqih pada kelas VII Madrasah Tsanawiyah pada semester awal adalah bab thaharah. Dalam pembelajaran thaharah terdapat banyak hal yang harus diketahui khususnya pada anak-anak Madrasah Tsanawiyah kelas VII yaitu tentang tatacara bersuci atau mensucikan diri dari hadats dan najis, macam-macam air, macam-macam najis dan lainnya yang terkandung dalam bab thaharah. Hal itu sangatlah penting karena di dalam syariat islam sebelelum melaksanakan ibadah apapun, kita diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu. Maka dari itu bab thaharah terletak di awal pelajaran, dan diharapkan untuk siswa-siswi untuk menguasai dan faham betul tentang bab thaharah ini agar kedepannya bisa bermanfaat untuk kehidupannya kelak.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang materi-materi thaharah yang terkandung dalam kitab *Fathul Qorib* dalam bentuk skripsi dengan judul "KAJIAN ILMU THAHARAH PADA KITAB *FATHUL QORIB* KARYA IBNU QOSIM AL-GHAZY DAN

¹² Muhammad Hamim HR dan Nailul Huda. "*Fathul Qorib paling lengkap*", (Kediri: Lirboyo Press, 2017), 162.

RELEVANSINYA DENGAN BAHAN AJAR FIQIH KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH”.

B Fokus Penelitian

Dari permasalahan diatas maka, penelitian ini difokuskan mengkaji pada

1. Thaharah pada kitab *Fathul Qorib* karya Ibnu Qosim Al-Ghazy, karena di dalam bab thaharah tersebut banyak di jadikan sebagai bahan ajar kelas VII MTs.
2. Relevansi kajian ilmu thaharah pada kitab *Fathul Qorib* karya Ibnu Qosim Al-Ghazy dengan bahan ajar Fiqih kelas VII MTs, yang berupa penelitian kepustakaan (*library research*).

C Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka peneliti dapat menentukan rumusan masalahnya, yaitu :

1. Bagaimana materi thaharah pada kitab *Fathul Qorib* karya Ibnu Qosim Al-Ghazy ?
2. Bagaimana relevansi kajian materi thaharah pada kitab *Fathul Qorib* karya Ibnu Qosim Al-Ghazy dan bahan ajar Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

D Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penellitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kandungan materi thaharah pada kitab *Fathul Qorib* karya Ibnu Qosim Al-Ghazy.
2. Untuk mendeskripsikan relevansi kajian ilmu thaharah pada kitab *Fathul Qorib* karya Ibnu Qosim Al-Ghazy dengan bahan ajar Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

E Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian ini ialah ditinjau secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat mengetahui apakah materi di dalam kitab *Fathul Qorib* sudah relevan dengan bahan ajar kelas VII Madrasah Tanawwiyah

- b. Penelitian ini dapat menambah informasi dalam hal Thaharah dan tatacara bersuci dengan baik dan benar dalam rangka memperkaya kajian intelektual mengenai ilmu thaharah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Madrasah, sebagai masukan yang membangun dan dapat menjadi pertimbangan guna meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam dalam bidang Fiqih.
 - b. Bagi Guru, dapat menambah wawasan mengenai kajian ilmu thaharah pada kitab *Fathul Qorib* dan relevansinya dengan bahan ajar Fiqih
 - c. Bagi Siswa, Sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai thaharah, diharapkan kedepan bisa bermanfaat untuk kehidupannya kelak.
 - d. Bagi Peneliti lain, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

F Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran umum didalam proposal penelitian ini dan juga untuk mempermudah pembahasan proposal penelitian yang bertema “Kajian Ilmu Thaharah pada Kitab *Fathul Qorib* karya Ibnu Qosim Al-Ghazy dan Relevansinya dengan bahan ajar Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah” secara mendetail. Sistematika pembahasan dalam proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab.

Bab I : Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisi tentang kajian teori yang meliputi tentang konsep thaharah, kitab *Fathul Qorib* dan bahan Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah, telaah penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab III : Mencakup tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

Bab VII : Mencakup tentang gambaran objek penelitian,
deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

Bab V : Mencakup simpulan dan saran.

